



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 257 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERHENTIAN WA ODE SULASRI, S.Pd SEBAGAI ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LANOBAKE KECAMATAN BATUKARA PADA
KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Wa Ode Sulasri, S. Pd tanggal 27 Oktober 2023, perlu ditetapkan pemberhentiannya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lanobake Kecamatan Batukara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pemberhentian WA ODE SULASRI, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lanobake Kecamatan Batukara pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Keterangan Pengunduran diri Wa Ode Sulasri, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lanobake Kecamatan Batukara untuk Kabupaten Muna pada Pemilu Tahun 2024;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 406/PP.04.1-BA/7403/2023 tentang Pemberhentian Wa Ode Sulasri, S.Pd Panitia Pemungutan Suara Desa Lanobake Kecamatan Batukara pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN WA ODE SULASRI, S.Pd SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LANOBAKE KECAMATAN BALUARA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemberhentian WA ODE SULASRI, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lanobake Kecamatan Batukara pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 11 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

